

**OPTIMALISASI KINERJA BHABINKAMTIBMAS TERKAIT
PENCEGAHAN COVID-19 DI GAMPONG AJUEN
(Menurut Konsep *Siyāsah Syar’iyyah* dan Perkap No. 3
Tahun 2015)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAFIQA MUTIA SARI

NIM. 170105055

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progam Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**OPTIMALISASI KINERJA BHABINKAMTIBMAS TERKAIT
PENCEGAHAN COVID-19 DI GAMPONG AJUEN
(Menurut Konsep *Siyāsah Syar’iyyah* dan Perkap No. 3 Tahun 2015)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

RAFIQA MUTIA SARI

NIM. 170105055

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Ketua

Sekretaris

Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Gamal Achyar, Lc., M. Sh.

NIP. 2022128401

**OPTIMALISASI KINERJA BHABINKAMTIBMAS TERKAIT
PENCEGAHAN COVID-19 DI GAMPONG AJUEN
(Menurut Konsep *Siyāsah Syar’iyyah* dan Perkap No. 3 Tahun 2015)**

SKRIPSI

Telah Disetujui oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 04 Januari 2022 M
30 Jumadil Awal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Sekretaris


Gamal Achyar, Lc., M. Sh.

NIP. 2022128401

Penguji I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP. 196207192001121001

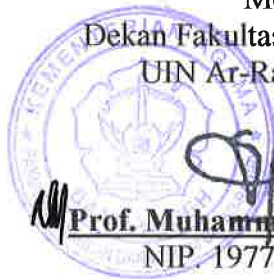
Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rafiqa Mutia Sari
NIM : 170105055
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Ajuen Terkait Covid-19 Ditinjau Konsep Siyasah Syar'lyyah (Analisis Pasal 27 Perkab Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat"**, saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
Yang Menyatakan



(Rafiqa Mutia Sari)

ABSTRAK

Nama : Rafiqa Mutia Sari
Nim : 170105055
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas Terkait Pencegahan Covid-19 Di Gampong Ajuen (Menurut Konsep *Siyāsah Syar'iyah* Dan Perkap No. 3 Tahun 2015)
Tanggal Sidang : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh.
Kata Kunci : *Optimalisasi, Bhabinkamtibmas, Covid-19, Siyāsah Syar'iyah*

Permasalahan yang kerap terjadi di daerah seperti pertengkaran antar warga, pencurian, hingga minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta keamanan dan ketertiban merupakan tugas pemerintah dalam mengatasinya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi permasalahan di daerah, maka diterbitkanlah Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas sebagai aparat penegak hukum bertugas dan berfungsi menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas terkait Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada. Namun, kenyataannya masih banyak terlihat warga Gampong Ajuen yang tidak sadar akan hukum, terutama menaati aturan prokes (protokol kesehatan). Maka dari itu, diambil rumusan masalah tentang bagaimana fungsi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 dan bagaimana optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 menurut konsep *Siyāsah Syar'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Bhabinkamtibmas sudah berupaya dengan baik dan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut Perkap No. 3 Tahun 2015. *Kedua*, optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas bila ditinjau menurut konsep *Siyāsah Syar'iyah* sudah sesuai. Bhabinkamtibmas sama dengan Lembaga Kepolisian (*Dīwān al-aḥdās*) yang dibentuk pertama kali oleh Umar bin Khattab yang mengembangkan Lembaga *ḥisbah* seperti pada masa Rasulullah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, rahmat dan karunia-nya. Shalawat beserta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi umat manusia dan alam semesta. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas Terkait Pencegahan Covid-19 Di Gampong Ajuen (Menurut Konsep *Siyāsah Syari’yyah* dan Perkap No. 3 Tahun 2015)”**.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc, M. Sh. Selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan hingga penelitian ini selesai.

Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Bapak Husni Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Bapak Azmil Umur, M.A selaku dosen Hukum Tata Negara yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Kemudian kepada seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari`ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Bapak Ferdiansyah, ST selaku Keuchik Desa Ajuen dan Bapak Bripka Azis Saputra selaku Bhabinkamtibmas Desa Ajuen

yang sudah berkontribusi meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait Kamtibmas Desa Ajuen demi kepentingan agar skripsi ini selesai.

Terima kasih yang tak terhingga pula untuk kedua orang yang sangat berarti bagi penulis yaitu Ayahanda Alm. Bustamam dan Ibunda Yulita Hasmi Amd. Keb yang telah mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tiada tara hingga akhir masa, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk penulis (semoga Allah SWT menghadiahkan surga untuk kedua orangtua penulis, *Aamiin Yarabbal 'alamin*). Terima kasih pula kepada adik perempuan dan adik laki-laki tersayang yaitu Amalia Putri, Siti Alya Rahimi dan Muhammad Subqan. Serta seluruh keluarga besar penulis.

Terima kasih kepada Putri Anjani, Miranda, Nafisah, Mutia, Oja, Juli, Vina, Noni, Mutia Ivanka dan Vera, yang selama ini mendengarkan cerita dan keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi, memberikan dukungan, semangat bagi penulis. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan HTN 17 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah disebutkan diatas.

Banda Aceh, 12 Desember 2021
Penulis,

Rafiqa Mutia Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar	41
Gambar 2 : Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan Door to Door	44
Gambar 3 : Bhabinkamtibmas dalam menegur kerumunan bapak-bapak di Warung Kopi	44
Gambar 4 : Bhabinkamtibmas bersama Keuchik Gampong Ajuen membagikan sembako bagi warga	46
Gambar 5 : Bhabinkamtibmas ikut memantau penyemprotan Disinfektan di Gampong Ajuen	46
Gambar 6 : Bhabinkamtibmas ikut memantau Posko Satgas Covid-19 Gampong Ajuen	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pembagian Wilayah Gampong	38
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	39
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	39
Tabel 4 : Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Wawancara Dengan Bapak Ferdiyansyah selaku
Keuchik Gampong Ajuen
- Lampiran 6 : Wawancara Dengan Bripka Azis Saputra selaku
Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen
- Lampiran 7 : Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Ajuen



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB DUA TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS	
MENURUT PASAL 26 PERKAP NO. 3 TAHUN	
2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT	
A. Latar Belakang Terbentuknya Bhabinkamtibmas	18
B. Fungsi, tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas	
menurut Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang	
Pemolisian Masyarakat	22
C. Lembaga Bhabinkamtibmas dalam Tinjauan Konsep	
<i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	25
 BAB TIGA OPTIMALISASI KINERJA BHABINKAMTIBMAS	
TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19 DI	
GAMPONG AJUEN	
A. Profil Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada	
Kabupaten Aceh Besar	37
B. Peran Aparat Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan	
Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Ajuen	
terkait Covid-19.....	42
C. Optimalisasi Bhabinkamtibmas menurut <i>Siyāsah</i>	
<i>Syar’iyyah</i>	52

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga non departemen yang berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat hingga tegaknya hukum hingga terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Sebelumnya, pada era reformasi di Indonesia, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun karena dilatarbelakangi perbedaan dalam pelaksanaan tugas antara Polri dengan Militer, maka Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi lembaga yang mandiri dan lebih profesional. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pada 18 Agustus 2000, MPR mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Polri dengan TNI, dengan mempertimbangkan kesesuaian peran, fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga.

Hingga pada era kepresidenan Megawati Sukarno Putri, dilahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung kinerja Polri di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah sosial yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat kian mengancam kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat desa.

¹ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*, (Jakarta: PTIK Press, 2007), hlm 54.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan konflik di daerah, maka dibutuhkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat.² Maka pada tanggal 13 Oktober 2005, Polri menerapkan sebuah program yang disebut Program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor.Pol:SKEP/737/X/2005 yang berisi tentang kebijakan penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015) tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sementara menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud untuk mengemban tugas Polmas di Gampong atau kelurahan adalah aparat Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang memiliki peran sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.³ Tujuan Bhabinkamtibmas adalah untuk mewujudkan situasi ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan harmonis dalam rangka membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan nasional. Sementara yang dimaksud dengan kamtibmas adalah sebuah kondisi di tengah kehidupan masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan adanya pembinaan ketentraman di tengah masyarakat

² Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

³ Azhari, C. A. *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo*. e-Journal Ilmu Komunikasi, Vol 6, No. 1, 2018, hlm 128-142.

Gampong dalam mencegah serta menanggulangi segala macam bentuk pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, Covid-19 melanda berbagai negara di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV2) merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Wabah Covid-19 tidak hanya menjadi masalah nasional dalam suatu negara, namun sudah menjadi masalah global yang harus ditanggulangi dengan cepat. Wabah penyakit ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari berbagai aktivitas sehari-hari ditunda hingga waktu yang belum jelas ditentukan pemerintah hingga nyaris melemahkan ekonomi karena Covid-19, diakibatkan banyak pegawai yang putus hubungan kerja (dikenai PHK) lantaran dunia usaha sedang mengalami kesulitan keuangan.⁴

Pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi wabah dan berupaya mengembalikan situasi aman, nyaman dan kondusif di Indonesia. Berbagai kebijakan-kebijakan diberlakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro hingga PPKM Darurat.⁵

Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Polri yang mengemban tugas hingga tingkat Gampong atau kelurahan dengan tugas dan fungsi mengabdikan pada masyarakat.⁶ Tentunya wabah Covid-19 bukanlah menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan tugas di Gampong binaan, justru tugas aparat

⁴ Syafrida dan Ralang Hartati, "Bersama melawan Virus Covid 19 di Indonesia", dalam SALAM ; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 6 Tahun 2020, diterbitkan oleh FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 495.

⁵ Dewi Nurita. *Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?*. <https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya> (Diakses pada 11 September 2021, pukul 09:00 WIB).

⁶ Fania Mutiara Savitri, "Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jareng.", Jurnal Litbang Polri Edisi Januari 2021, diterbitkan oleh UIN Walisongo Semarang, hlm 71.

Bhabinkamtibmas bertambah. Di masa pandemi, selain harus memastikan keamanan dan ketertiban Gampong tetap terjaga, aparat Bhabinkamtibmas juga menjadi garda terdepan setelah tenaga kesehatan serta kunci pemutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Bhabinkamtibmas harus memantau kepatuhan serta penegakan hukum mengenai Covid-19 ditengah masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia). Namun faktanya kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat masih saja kurang, oleh sebab itu Bhabinkamtibmas juga memiliki bertugas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri. Hal ini sesuai dengan fungsi yang diemban Polri pada huruf b pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Gampong Ajuen adalah sebuah Gampong yang berada di wilayah kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Mengenai situasi Gampong Ajuen terkait Covid-19 ialah termasuk zona merah Covid-19. Hal itu terbukti dari sejumlah warga Gampong Ajuen yang terjangkit Virus Corona. Mengenai aparat Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen, juga menjalankan sebahagian fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015, termasuk dimasa Covid-19. Namun, jika menelisik kembali pada butir-butir pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 khususnya huruf b, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di Gampong Ajuen yang termasuk zona merah Covid-19 beberapa waktu lalu.

Ditengah merebaknya wabah menular Covid-19, berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah lakukan untuk memutus mata rantai penularan. Selain

menyuluh di bidang hukum dan Covid-19 pada masyarakat Gampong, Bhabinkamtibmas juga hendaknya memastikan kesadaran masyarakat terhadap wabah Covid-19 yang sedang merebak saat ini. Namun, aparat Bhabinkamtibmas tidak melakukan fungsi mereka dengan optimal sebagaimana yang tertulis pada huruf b pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini terbukti dengan sejumlah masyarakat yang masih terlihat berkerumun tanpa mengenakan masker, kesadaran masyarakat terhadap Covid-19 juga dapat disebut sangatlah kurang, padahal Gampong Ajuen termasuk zona merah Covid-19. Aparat Bhabinkamtibmas juga jarang melakukan teguran sehingga optimalisasi terkait tugas Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen penting untuk dilakukan untuk menciptakan situasi Gampong yang aman, nyaman dan tertib sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berdasarkan pada uraian yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berjudul **“Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Ajuen Terkait Covid-19 Ditinjau Konsep *Siyasah Syari’yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 menurut Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat?
2. Bagaimana optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari’yyah*?

C. Tujuan masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penulis memformulasikan tujuan penelitian ini sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 menurut Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Untuk mengetahui optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari'yyah*.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa pembahasan lainnya yang berkaitan dengan penelitian optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari'yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat). Peneliti menemukan, tesis, skripsi, jurnal dan buku. Adapun beberapa tesis, skripsi, jurnal dan buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, Yoslan K. Koni dalam jurnalnya yang berjudul. “*Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tanggung jawab dari Polmas dalam mencegah gejala sosial yang dapat mengganggu kamtibmas. Upaya lainnya yang mendukung penegakan hukum di Provinsi Gorontalo selain dari membentuk Polmas di daerah-daerah. Keefektifitasan pada peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat dalam penegakan hukum di provinsi Gorontalo. Hingga apa yang

menjadi hambatan dalam penerapan Polmas di wilayah Gorontalo dalam penegakan hukum.⁷

Kedua, Oktavia Ratna Puspita dalam tesisnya yang berjudul. “*Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*”. Penelitian ini menjelaskan tentang kinerja Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan kamtibmas di wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Hingga partisipasi masyarakat Catur Tunggal membantu Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Kamtibmas di wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.⁸

Ketiga, Muhammad Furqan dalam skripsinya yang berjudul. “*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Bhabinkamtibmas yang berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Menjelaskan pula bagaimana petugas Bhabinkamtibmas yang kurang mengerti hukum dan peraturan. Hingga kendala-kendala seperti apa yang dihadapi saat pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi kecamatan Pajo kabupaten Dompu.⁹

keempat, Diah Sari Pangestuti dalam jurnalnya yang berjudul. “*Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini membahas tentang peran lembaga kepolisian dalam tata negara Islam yang ditinjau dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Kemudian bagaimana lembaga kepolisian sebagai alat

⁷ Yoslan K Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 41, No. 1, April 2019.

⁸ Oktavia Ratna Puspita, Tesis: “*Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*” (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018).

⁹ Muhammad Furqan, Skripsi: “*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*”(Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hingga apa yang membedakan lembaga kepolisian dalam tata negara islam dengan lembaga kepolisian dalam hukum Indonesia.¹⁰

Kelima, Irfan Azyan dalam tesisnya yang berjudul. *“Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang”*. Penelitian ini menjelaskan tentang tugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan kegiatan patroli desa, mengunjungi rumah-rumah warga dan lain-lain. Kemudian menjelaskan pula tentang tugasnya yang meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan desa, menindaklanjuti kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas. Lalu tugas-tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas di Polsek Mertoyudan Magelang.¹¹

Berdasarkan pada beberapa tinjauan penelitian sebelumnya yang sudah diulas diatas, maka penulis menemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang ingin diteliti ini. Adapun perbedaan itu, penelitian ini merupakan penelitian berupa skripsi pertama yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dari segi kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19, objek lokasi penelitian, fokus penelitian yang lebih mengarah pada fungsi Bhabinkamtibmas yang terdapat dalam Pasal 26 Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada peran dan kewenangan. Kemudian yang menjadi keunggulan lain dari penelitian ini dikaitkan dengan konsep *Siyasah Syari'yyah* yang tidak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁰ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyash*. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 22, No. 2, Desember 2019.

¹¹ Irfan Azyan, Tesis: *“Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang”* (Yogyakarta: STEI Widya Wiwaha, 2019).

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam suatu penelitian adalah suatu pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang harus dijelaskan untuk mempertegas atau menjelaskan substansi dari penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah penjelasan istilah yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu :

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah paling baik, sempurna, tertinggi, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, terbaik, maksimal. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalannya adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang dapat ditekan jika tujuan dari pengoptimalan ialah meminimumkan biaya.¹²

2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang memiliki peran serta kewenangan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki tujuan untuk mewujudkan situasi ketertiban ditengah kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan harmonis sebagai rangka dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan nasional. Yang menjadi tolak ukur suksesnya pembangunan nasional sendiri ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman. Disisi lain juga meningkatnya potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala

¹² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 4.

macam bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan serta mengganggu kamtibmas ditengah masyarakat.¹³

3. Kesadaran hukum

Informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangatlah diperlukan oleh berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan ditegah kehidupan sosial dapat diwujudkan. Tanpa adanya kesadaran hukum, tujuan tersebut tentunya akan sangat sulit dicapai.

4. Masyarakat

Menurut pakar sosiologi, Syaikh Taqyuddin An-Nabhani memaparkan bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang dapat disebut sebagai masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, sistem dan aturan yang sama antar satu dengan lainnya.¹⁴

5. Gampong

Merupakan bagian wilayah administratif setingkat kelurahan di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah Mukim.

6. Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah wabah penyakit menular yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, WHO (*World Health Organization*) menetapkan

¹³ Azhari, C. A, *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo...*, hlm 128.

¹⁴ Suwari Akhmaddhian, *partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Unifikasi. Vol. 2, No. 1, Januari 2015, hlm 78.

status *Global Emergency*. SARS-CoV-2 dapat disebut sebagai virus Corona atau Covid-19.¹⁵

7. *Siyasah Syari'yyah*

Siyasah Syari'yyah dapat diartikan sebagai kebijakan *Syari'ah*, yaitu sebuah doktrin hukum islam yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau penguasanya untuk menentukan bagaimana penerapan *Syari'ah* yang sudah dibentuk oleh pemerintah ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syari'yyah* dapat disebut sebagai suatu disiplin yang memiliki kaitan dengan politik hukum dalam suatu negara. *Siyasah Syari'yyah* secara literal bermakna kebijakan yang berorientasi kepada *Syari'ah* atau pemerintah yang memberlakukan *Syari'ah*. Maka bila diartikan secara luas, *Siyasah Syari'yyah* adalah semua kebijakan pemerintah yang baik memiliki tuntutan *Syari'ah* ataupun tidak terhadap tuntutan *Syari'ah* sama sekali.¹⁶

Menurut Ibnu Nujaim, *Siyasah Syar'iiyyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang menjadi penentu apakah tercapai atau tidak suatu tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian yang tepat dapat mengarahkan penelitian pada fakta-fakta atau kebenaran yang dapat diungkap dalam sebuah penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk memahami suatu obyek yang menjadi

¹⁵ Yurike Violina dan Padmono Wibowo, "Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8 No. 1 Tahun 2021, hlm 201.

¹⁶ Arlis, *Siyasah Syari'yyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*, Juris, Vol 10, No 1, Desember 2011, hlm 173.

¹⁷ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 1, 2017, hlm 35.

sasaran pada penelitian.¹⁸ Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data untuk penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field reseach* atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. *Field reseach* adalah penelitian yang mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, seperti turun ke lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan hingga lembaga pemerintahan lainnya untuk memperoleh data konkrit tentang fungsi Bhabinkamtibmas di Masyarakat menurut M.J. Herskovits adalah sekelompok individu yang diorganisasikan, mengikuti satu cara hidup tertentu. Sementara menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap serta perasaan persatuan yang sama.¹⁹

dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Serta sejauh manakah keterlibatan masyarakat dalam membantu petugas Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya bahan yang diperoleh berdasarkan dari hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Pendekatan Yuridis normatif ini juga dikenal dengan sebutan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 36.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 137.

²⁰ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hlm 209.

²¹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3ES, 1989).

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini untuk dapat dikaitkan dengan *Siyasah Syari'yyah*.

Selain dari menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan langsung. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menelaah kembali permasalahan atau perselisihan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang berkaitan.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum primer di lapangan tentang bagaimana optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, yang menurut Nawawi merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, lalu dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah yang ditelisik kembali dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Kemudian hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan barulah ditinjau kembali dengan *Siyasah Syari'yyah*.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sumber data lapangan (*Field reseach*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

Dalam operasionalnya, sumber data juga memiliki tiga jenis metode penelitian yaitu:

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm 75.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah. Dan hukum primer menjelaskan pula tentang hukum primer yang merupakan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015) tentang Pemolisian Masyarakat.²³
 - b. Bahan hukum sekunder adalah pengambilan sumber data sekunder diperoleh dari bacaan-bacaan buku-buku, jurnal penelitian, surat kabar, skripsi, tesis, internet, artikel dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier Adalah dasar hukum sebagai pelengkap kedua data primer dan data sekunder, hal ini mencakup kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, esiklopedia dan artikel-artikel, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait yang paham mengenai arah penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat disebut sebagai cara yang digunakan untuk menemukan hasil data penelitian. Teknik pengumpulan data juga dapat dimaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara:²⁴

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 13.

²⁴ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).

- a. Membaca serta mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, skripsi terdahulu tentang penelitian ini, jurnal penelitian, internet, teori-teori pendapat para pakar maupun ahli dalam bidang ini dan lain sebagainya yang ada relevansi atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ini.
 - b. Observasi, Observasi dapat disebut sebagai melakukan pengamatan secara langsung pada fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.²⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati bagaimana optimalisasi Bhabinkamtibmas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen yang banyak melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) selama pandemi Covid-19. Lalu mengamati pula sejauh mana fungsi Bhabinkamtibmas dalam menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Gampong Ajuen.
 - c. Wawancara, Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai para responden, responden dan informan di lapangan guna menemukan hasil penelitian yang akurat.
5. Teknik Analisis Data
- Data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan terkait Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian hasil data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis *yuridis normative*, yaitu menganalisis dengan melihat teori dan regulasi terkait Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Diuraikan dengan dasar hukum positif dan hukum islam sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan Hadist. Kemudian diambil sebuah kesimpulan dan saran.

²⁵ Adi Sukadana, *Metode Observasi*, (Surabaya, Usaha Nasional, 2012), hlm 107.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi ini, maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab *satu* merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab *dua* merupakan bab yang membahas tentang penjelasan teoritis mengenai latar belakang terbentuknya Bhabinkamtibmas . Menjelaskan pula tentang fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas menurut Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Serta lembaga Bhabinkamtibmas dalam tinjauan teori *Siyasah Syari'yyah*.

Bab *tiga* merupakan bab yang membahas tentang inti dari hasil penelitian mengenai Profil Gampong Ajuen, bagaimana fungsi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19. Kemudian dikaitkan dengan tugas kepolisian yang ditinjau dalam teori *Siyasah Syari'yyah*.

Bab *empat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang sudah diuraikan diatas. Kemudian memuat pula saran-saran penulis terkait penelitian ini.

BAB DUA

TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS MENURUT PASAL 26 PERKAP NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang Terbentuknya Bhabinkamtibmas

Setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Maka Polri sudah menjadi lembaga yang mandiri dan lebih profesional dalam menjalankan peran, fungsi serta tugas sebagai lembaga non departemen yang bersinergi untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara pasal 37 (1), Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang memiliki posisi langsung dibawah presiden. Adapun tugas pokok Lembaga Kepolisian sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara, berbunyi sebagai berikut:²⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa keterlibatan anggota Polri dalam kehidupan sosial masyarakat pada dasarnya bertugas sebagai pelindung pengayom dan

²⁶ Jend. Pol. (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A., *Kedudukan Kepolisian RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok...*, hlm 54.

²⁷ Undang-Undang Kepolisian Pasal 37 (1) berbunyi : Lembaga Kepolisian nasional yang disebut engan Komisi Kepolisian Nasional berkedukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

pelayan masyarakat baik kepada pengunjung rasa maupun terhadap masyarakat sekitar, termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokrasi dan berpegang teguh pada Pancasila serta UUD 1945.

Terdapat asumsi lain yang berpendapat bahwa keamanan dalam negeri merupakan hal yang menjadi indikator tolak ukur dari kemajuan suatu negara. Hal ini menjadi aspek yang menjadi perhatian khusus banyak pihak, karena memiliki keterkaitan dengan kemajuan suatu negara. Apalagi ditengah tantangan globalisasi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Tantangan permasalahan kejahatan seperti *organized crime*, *religious fanaticism*, korupsi dan lain sebagainya.²⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan hidup yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat adalah situasi lingkungan yang ingin capai oleh masyarakat. Meski tak dapat dipungkiri masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban tak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya selisih paham, pertengkaran antar warga, pencurian dan tindak pidana lainnya. Sehingga untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban desa ini, diberlakukanlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).²⁹ Namun usaha penerapan siskamling ataupun kamtibmas ini dinilai kurang efektif karena kurang diminati oleh masyarakat desa dan karena berbagai alasan lain pula, kegiatan siskamling dan kamtibmas dianggap sulit diterapkan di era modern seperti saat ini.

Disamping permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dapat terjadi kapan saja, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum adalah salah satu faktor pemicu masalah yang mempengaruhi kamtibmas di Gampong. Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa dalam setiap

²⁸ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah...*, hlm 404.

²⁹ Ridwan Setiawan Darajat, *Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm 155.

perilaku masyarakat harus ada hukum yang mengatur tentang perilaku-perilaku serta tata kehidupan anggota masyarakat. Sementara untuk menciptakan tata hukum di tengah masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksanaan norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul di tengah masyarakat dengan suasana yang tertib hukum.³⁰

Disisi lain, cara agar hukum dapat ditaati oleh berbagai lapisan masyarakat di daerah atau Gampong, maka diperlukannya pendidikan hukum kepada masyarakat.³¹ Dalam hal ini mengandung makna bahwa aparat penegak hukum (Lembaga Kepolisian) adalah orang-orang terlatih dan berhubungan langsung dengan hukum yang diterapkan ditengah masyarakat sebagai bukti dalam pola perilaku yang patut dicontoh serta dijadikan panutan sebagai faktor kepatuhan terhadap hukum ditengah kehidupan masyarakat Gampong.

Di samping upaya penegakan hukum di tengah masyarakat sangat penting dilakukan, terdapat pula hal yang dinilai kurang efektif dalam pemberlakuannya.³² Diantara banyak faktor penghambat upaya penegakan hukum ini, dapat di kelompokkan menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri
2. Faktor peranan masyarakat dalam penegakan hukum.

Mengingat penanganan konflik serta pendidikan terkait penegakan hukum di daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat. Sehingga pada tahun 2005 diterbitkanlah keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model

³⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm 102.

³¹ I Nyoman Nuurjaya, *Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 12, No.3, Mei 1982, hlm 247.

³² Singgih Miharsi Pamungkas, *Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)*, (Bandung: Semarang, 2018), hlm 2.

Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat keputusan tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implikasi Pemolisian Masyarakat. Lalu seiring berjalannya waktu, untuk membantu masyarakat di daerah atau Gampong menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban desa, maka diperbaharui kembali menjadi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polri menerapkan sebuah program yang disebut Program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Bhabinkamtibmas.³³ Dan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 berisi tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.³⁴

Bila merujuk pada keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/8/11/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bintara Pembina Kamtibmas (BABINKAMTIBMAS) menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (BHABINKAMTIBMAS) berdasarkan pada tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektur. Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang memiliki peran sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁵ Tujuan Bhabinkamtibmas adalah untuk membantu menciptakan situasi ketertiban masyarakat desa yang aman, nyaman, tentram dan harmonis dalam rangka membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan nasional. Sementara yang dimaksud dengan kamtibmas adalah sebuah kondisi di tengah kehidupan masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum

³³ Sari Dame Arta Suryani, "Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal" Universitas Terbuka Jakarta, 2015, hlm 1.

³⁴ Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

³⁵ Azhari, C. A. *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo...*, hlm 130.

serta adanya pembinaan ketentraman di tengah masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat desa dalam mencegah serta menaggulangi segala macam bentuk pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tugas memelihara keamanan dan ketertiban di bidang preventif dilaksanakan berdasarkan dengan konsep dan pola pembinaan dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sementara tugas di bidang represif yang sebagaimana menjadi tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang diemban petugas kepolisian, sebagaimana yang disampaikan oleh Harsja W. Bachtiar bahwa petugas kepolisian diberikan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan kriminal atau kejahatan agar masyarakat dapat hidup tentram tanpa ada rasa terancam atau tidak aman.³⁶

B. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

1. Fungsi Bhabinkamtibmas menurut Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Fungsi aparat Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat, yaitu:³⁷

(1) Fungsi Bhabinkamtibmas:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:

³⁶ Listiana Dwi Nusanti, Skripsi: *"Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)"*, skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm 40.

³⁷ Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian;
 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
 - g. Mengkoordinasi upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - h. Melaksanakan konsultasi mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Panduan dan format Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan/Sambang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2 . Tugas pokok Bhabinkamtibmas menurut Pasal 27 Perturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Tugas aparat Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat, yaitu:³⁸

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasan;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

3 Wewenang Bhabinkamtibmas menurut Pasal 28 Perturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Fungsi aparat Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat, yaitu:³⁹

³⁸ Pasal 27 Perturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

³⁹ Pasal 28 Perturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

- (1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk:
 - a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
 - c. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (PT) di TKP; dan
 - d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Panduan pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

C. Lembaga Bhabinkamtibmas dalam Konsep *Siyasah Syari'yyah*

1. Lembaga Bhabinkamtibmas di masa Nabi Muhammad SAW

Negara Madinah adalah negara islam pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian. Berdirinya Madinah sebagai negara islam ditandai dengan *baiat al-`aqabah* oleh masyarakat Madinah. Mereka menyerahkan tanggungjawab sistem kepemimpinan Madinah langsung kepada Rasulullah. Maka, dimulai dari sinilah pemerintahan Nabi Muhammad dimulai.⁴⁰

Pada masa kepemimpinan Rasulullah, terdapat lembaga yang memiliki tugas menertibkan hal-hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat (*amar ma`ruf nahi munkar*) yang disebut sebagai *Hisbah*. Disisi lain, hal yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat karena diakibatkan oleh

⁴⁰ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah...*, hlm 412.

peperangan dan penyeragaman antar suku-suku Arab untuk mempertahankan serta membela sukunya. Suku yang dimaksud adalah penduduk Jazirah Arab yang terbagi menjadi dua suku yaitu suku Qahthaniyun (keturunan Qahthan) dan suku Adnaniyun (Keturunan Ismail Ibn Ibrahim).⁴¹

Selain bertugas menertibkan hal-hal yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, lembaga Hisbah juga bertugas mengadili pelaku pelanggaran.⁴² Jadi kekuasaan seorang hakim dan penjaga ketertiban ditangani oleh satu orang, yaitu dipegang langsung oleh kepala negara. Oleh sebab itu sebagai kepala negara, nabi Muhammad yang menangani sekaligus fungsi hakim dan fungsi Hisbah.

Beliau merupakan orang pertama yang bertugas melaksanakan tugas *muhtasib* dalam Islam. Dalam melaksanakan tugas *muhtasib* ini, Rasulullah masuk ke pasar Madinah mengawasi pedagang serta pembeli. Tatkala Rasulullah bertemu dengan pedagang yang curang dalam berdagang, pedagang tersebut menimbun makanan basah dibawah makanan kering untuk memberatkan timbangan. Melihat kecurangan itu, Rasulullah segera memarahi penjual curang tersebut dan memerintahkan pedagang lainnya untuk berlaku jujur dalam berniaga.⁴³ Namun saat tugas dan tanggung jawab Rasulullah dalam mengurus kenegaraan semakin bertambah, lantas Rasulullah SAW menunjuk para sahabat yaitu Ibnu al-As ibn Umayyah untuk menggantikan tugas Rasulullah mengawasi kota dan pasar Makkah, dan Umar bin Khattab RA untuk mengawasi kota dan pasar Madinah. Dapat disebut bahwa kedudukan *muhtasib* dimasa ini setara dengan pejabat yang diangkat oleh Rasulullah untuk tugas lain seperti panglima perang, amir dan lain-lain.

⁴¹ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam*, (Yogyakarta: Logus Pustaka, 2004), hlm 25.

⁴² Akhmad Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah*, Jurna Al-Iqtishad IV, No. 1, Januari 2012, hlm 11.

⁴³ Hafas, Furqani, *Wilayatul Hisbah*, <http://www.acehinstitute.org/Frot-html>, artikel, (diakses pada 26 September 2021, pukul 19:15 WIB).

Al-Mawardi mendefinisikan *muhtasib* sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang memiliki tugas menegakkan segala perbuatan baik serta memberikan larangan jika seseorang hendak melakukan perbuatan kemungkaran. Sebagaimana yang berbunyi dalam QS. Ali Imran (3): 104, Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Seiring berjalannya waktu di tahun 628 M, Nabi Muhammad SAW sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah, antara suku Quraisy Makkah dengan kaum Muslimin Madinah. Namun pada tahun 630 M, kaum Quraisy melanggar perjanjian perdamaian dengan kaum Muslimin Madinah tersebut. Nabi dan kaum Muslimin membalas perbuatan kaum Quraisy dengan menyerang kota Makkah namun tanpa ada pertumpahan darah dan kaum Muslimin mampu menguasai Makkah.

Dilatar belakangi oleh kemenangan pasukan perang pada masa Rasulullah inilah, perkembangan dan kemajuan terkait kebijakan lembaga kepolisian yang menjadi penanda era baru lembaga kepolisian dalam islam. Lembaga kepolisian memiliki kekuasaan dalam mengatur sistem keamanan negara. Sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan, Nabi Muhammad SAW hanya memerintahkan kebijakan-kebijakan terkait dengan tanggaung jawab, kewenangan hingga aktifitas lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas.

Pada Ramadhan 1 H 623 M, menjadi sejarah pengangkatan panglima perang pertama. Kemudian setelah enam bulan Nabi Muhammad hijrah dan terakhir kali terjadi pada Rabiul Tsani I 1 H 632 M. Terdapat 72 kali pengangkatan pemimpin perang yang jumlah pemimpin perang yang dipercaya berjumlah 27

orang. Pengangkatan panglima perang itu juga dilakukan dalam perang apabila Nabi tidak ikutserta disekitar wilayah Madinah.⁴⁴

2. Lembaga Bhabinkamtibmas di masa Khulafaur Rasyidin

Saat Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M. Sistem kepemimpinan Madinah mengalami permasalahan yang vital. Pertama, mulai dari Al-Quran yang menjadi sumber pedoman ajaran Islam telah dianggap selesai, karena tidak ada lagi yang akan menerima wahyu dari Allah. Sehingga untuk menjawab dan menangani berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari diperlukan tafsir atas teks Al-Quran. Kedua, tidak adanya pengganti atau penerus yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk memimpin negara. Ketiga, adanya perpecahan sahabat antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin terhadap kepemimpinan setelah nabi Muhammad SAW wafat.

Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan setelah Rasulullah wafat. Para sahabat mengadakan musyawarah di Tsaqifah untuk membahas tentang pengganti Rasulullah untuk memimpin, yang dapat disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Musyawarah berlangsung secara terbuka dan demokratis.⁴⁵ Berdasarkan hasil musyawarah, maka diangkatlah Abu Bakar menjadi kepala agama sekaligus kepala pemerintahan untuk mengemban tugas pemerintahan menggantikan posisi Rasulullah sebelumnya.

Tugas pertama Abu Bakar yang cukup berat setelah menjadi pemimpin adalah menghadapi banyaknya komunitas muslim yang keluar dari agama Islam (*Riddah*). Dalam hal ini, Umar bin Khattab membantu meringankan tugas Abu Bakar dalam menumpas habis nabi-nabi palsu dan meyakinkan kembali umat muslim untuk kembali memeluk agama Islam. Khalid bin Walid sang musuh tangguh Islam saat perang Uhud yang akhirnya masuk Islam, diangkat menjadi

⁴⁴ Listiana Dwi Nusanti, *Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayahul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)*..., hlm 31.

⁴⁵ Rifda Zulfani Aisyah, *Sistem Pemilihan Khalifah*, <https://www.kompasiana.com-rifda756055dc41135d541df190e7960d2/sistem-pemilihan-khalifah>, (diakses pada 28 September 2021, pukul 21:10 WIB).

panglima angkatan perang, membawahi panglima-panglima perang dibawahnya untuk umat muslim.

Abu Bakar menjadi khalifah hanya sebentar, yaitu hanya 2 tahun (11-13 H). Berikutnya Abu Bakar mengamanahkan Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai pemimpin negara sekaligus angkatan perang bagi umat Islam, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 634-644 M. Umar bin Khattab yang bergelar Amir al-Mu`min akhirnya resmi menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar.

Sistem pemerintahan pada era Khalifah Abu Bakar RA masih berjalan hingga di era Umar. Hanya saja seiring berjalannya waktu, kekuasaan Islam kian meluas. Sehingga hal ini berpengaruh pada sistem pemerintahan di masa Umar bin Khattab. Dibawah masa kepemimpinan Umar, mulai terbentuknya lembaga penting menjadi departemen seperti:

- a. Departemen Kepolisian (*Diwan al-Ahdath*).
- b. Departemen Peradilan (*al-Qady*).
- c. Departemen Pertahanan dan keamanan (*Diwan al-Jundy*).⁴⁶

Departemen kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Kebijakan lain dalam *Diwan al-Jundy* (departemen pertahanan dan keamanan) adalah menempatkan tentara-tentara muslim di daerah-daerah kota di garis depan dan membentuk garnisum (amsar). Berdirinya lembaga-lembaga ini, menandakan bahwa sang *amir al-mukminim* sudah membagi dua fungsi aparat penegak hukum kepada Departemen Kepolisian dengan Departemen Peradilan.

Umar bin Khattab membentuk Lembaga Kepolisian memiliki fungsi sebagaimana penjaga yang bertugas menjaga keamanan dalam negri. Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan 'Abd Allah Ibn 'Utbah sebagai *muhtasib* yang

⁴⁶ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah...*, hlm 413.

kemudian tugasnya dibantu oleh *diwan al-ahdath* (Departemen Kepolisian) yang memiliki tugas utama menjaga keamanan. Meski begitu, Umar sering melakukan pemantauan secara langsung. Adapun keamanan dalam negeri ditangani oleh satu departemen keamanan dalam negeri, yang dikepalai oleh (*Mudir al-Amni ad-Akhili*) Mudir Keamanan Dalam Negeri. Perkembangannya yang sangat cepat sehingga memiliki cabang di daerah-daerah yang bernama (*Idarah al-Amni ad-Dakhili*) Administrasi Keamanan Dalam Negeri yang dikepalai oleh kepala kepolisian di wilayah (*Shahib asy-Syurthah al—Wilayah*). Cabang departemen ini berada dibawah wali *Tanfidz* (pelaksana eksekusi), namun yang mengurus segala macam administrasi berada di bawah tanggung jawab Departemen Keamanan Dalam Negeri. Sementara departemen peperangan atau *Da'irah al-Harbiyah* adalah salah satu instansi vital negara. Kepala departemen peperangan yang disebut sebagai *Air al-Jihad* dan tidak disebut sebagai *Mudir al-Jihad* (Direktur Jihad). Hal ini dikarenakan nabi Muhammad SAW menamakan pasukan perang sebagai amir.

Pada era kepemimpinan Umar bin Khattab terdapat 45 inovasi yang cukup berpengaruh bagi sistem kenegaraan, namun tercatat 16 inovasi yang berkaitan dengan restrukturisasi institusi kekhalifahan sebagai institusi politik yaitu :⁴⁷

1. Mengatur/mengkoordinir angkatan perang dalam satu struktur komando
2. Menggaji tentara
3. Mendirikan barak-barak tentara
4. Membangun struktur penjara
5. Membentuk lembaga Kepolisian
6. Mendirikan Baitul Mal sebagai kas negara
7. Membentuk lembaga peradilan dan mengangkat hakim
8. Menggunakan gelar kenegaraan yaitu *Amir al Mu`minim*

⁴⁷ Achmad Room Fitrianto, *Lembaga Kekhalifahan Sebagai Satu Institusi Politik*, Jurnal el-Harakah, Vol. 12, No. 2, Tahun 2010, hlm 126.

9. Membentuk lembaga pemungut pajak
10. Memungut pajak atas hasil laut dan insentif untuk para petugasnya
11. Memformulasikan lebih rinci hukum *Qiyas*
12. Memformulasikan lebih rinci hukum waris serta pembagiannya
13. Membudayakan turun lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat
14. Mendirikan sekolah/lembaga pendidikan dan menggaji guru/pengajar
15. Membagi negara menjadadi ke bebrapa provinsi
16. Melarang perbudakan di tanah Arab

Menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab (*Amir al Mu`minim*), naiklah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dengan kedudukan sebagai *Khalifatu Rasulullah* (23-35 H/644-656 M). Di era kepemimpinan Utsman bin Affan tidak banyak inovasi pemerintahan yang berubah. Dapat disebut Khalifah Utsman RA hanya berlanjut menjalankan inovasi kepemimpinan Umar bin Khattab dan mengembangkannya. Dari segi lembaga Kepolisian tidak ada banyak mengalami perubahan yang signifikan, namun tersusunnya polisi keamanan dan menumpukan sistem Mahkamah dan pengadilan dalam satu gedung/bangunan *Khusy*. Lebih baik dari kepemimpinan para Khalifah terdahulu yang mengadili perkara di Masjid. Meski memimpin ditengah gejolak politik, pemerintahan Utsman lebih modern dan semakin majunya sistem pendidikan. Hal ini juga ditandai dengan perbaikan terhadap sistem pembukuan Al-Quran sehingga dapat menjadi pedoman utama sistem pendidikan dalam berbangsa dan beragama.

Selain itu, pada kepemimpinan Utsman semangat kesukuanlah sangat tinggi sehingga timbullah inovasi untuk membentuk majelis *Syura'*, untuk dapat menjadi motivasi beberapa golongan untuk bergabung di majelis. Pemerintahan Utsman bin Affan kurang lebih sama dengan kepemimpinan Khalifah pertama yaitu Abu Bakar, tidak banyak mewariskan inovasi terbaru untuk mengoptimalkan sistem pemerintahan, terutama Lembaga Kepolisian ataupun angkatan perang.

Sejarah mencatat, bahwa kondisi politik dimasa Utsman diwarnai kericuhan yang berkepanjangan akibat pertentangan yang muncul dalam menentukan Khalifah ketiga. Kondisi semakin diperparah dengan adanya Yahudi yang menjadi penyusup dan adanya provokator yang memanaskan situasi yaitu Abdullah bin Saba'. Hingga terbunuhnya Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 M, bertepatan dengan 12 tahun masa kepemimpinannya menggantikan Umar bin Khattab sebagai Khalifah terdahulu.

Di era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang bergelar (*Karramallahu Wajhah*), sistem Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan yang ditinggalkan Ali bin Abi Thalib tidak lebih baik dari Khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, artinya tidak terdapat banyak perubahan atau inovasi baru. Namun terdapat perkembangan dimasa Ali, Ali membentuk inteljen negara (mata-mata) dan disebar ke berbagai daerah. Tujuan dibentuknya intel ini untuk menjaga kestabilan keamanan di daerah.

3. Lembaga Bhabinkamtibmas Pasca Khulafaur Rasyidin

Setelah era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir di 11- 40 H. Kehidupan masyarakat perlahan-lahan mulai berubah menjadi bernegara. Jika pada saat kepemimpinan Khalifah rakyat menjadi wadah legitimasi kepemimpinan, berbeda dengan masa sesudah kekhalifahan yaitu rakyat tidak lagi menjadi alat legitimasi, melainkan menjadi objek kekuasaan pemimpinnya.⁴⁸

Terkait pembahasan masa pasca Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi dua yaitu dinasti Muawiyah dan Abbasiyah. Tinjauan corak ketatanegaraan kedua dinasti ini menggunakan sistem kerajaan atau kekaisaran.

a. Dinasti Umayyah (41-132 H)

Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah yang diawali kepemimpinan oleh Mu`awiyah bin Abi Sufyan. Dari pemerintahan yang bersifat demokratis

⁴⁸ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, (Bengkulu: Pustaka Belajar, 2007), hlm 45.

yang dibangun sejak masa kepemimpinan Khalifah pertama yaitu Abu Bakar yang telah diarahkan dasar-dasar oleh Rasulullah berubah menjadi kerajaan (*Monarchieherideris*).⁴⁹

Dari sisi perkembangan pada bidang administrasi negara mengalami perkembangan yang pesat. Apabila di era kekhalifahan Umar bin Khattab ra ada suatu *Diwan* yang disebut dengan *Diwan al-Jund*, yaitu *Diwan* atau suatu Lembaga yang bertugas mengurus segala keperluan anggota militer atau segala hal yang berkenaan dengan tentara, maka pada masa Dinasti Umayyah terdapat lima *Diwan*, yaitu :⁵⁰

1. *Al-Nidham al-Shiyasy* (organisasi Politik)
2. *Al-Nidham al-Idary* (organisasi Tata Usaha Negara)
3. *Al-Nidham al-Maly* (organisasi Keuangan/Ekonomi)
4. *Al-Nidham al-Harby* (organisasi Pertahanan)
5. *Al-Nidham al-Qadh`i* (organisasi Kehakiman)

Sementara *al-Kitabah* dibagi menjadi lima katib, yaitu :

1. *Katib al-Rasil* (sekertaris Negara)
2. *Katib al-Kharraj* (sekertaris Negara Pendapatan)
3. *Katib al-Jand* (Sekertaris Militer)
4. *Katib al-Syurthut* (Sekertaris Kepolisian)
5. *Katib al-Qadhi* (Sekertaris Kehakiman)

Di era pemerintahan Bani Umayyah juga terdapat *Hisbah* yang berfungsi sebagai lembaga yang mengadili berbagai perkara yang terjadi pada masyarakat dan berhubungan langsung dengan pelanggaran ringan. Masalah yang ditangani oleh lembaga ini seperti kecurangan dalam berdagang di pasar dan pelanggaran ringan lainnya. Adapun perkara-perkara yang berhubungan dengan *al-ahwal al-syakhsiiyyah* (Hukum perdata) juga bagian dari tugas *Hisbah*. Sementara pejabat

⁴⁹ Achmad, Room Fitrianto, *Lembaga Kekhalifahan Sebagai Satu Institusi Politik...*, hlm 129.

⁵⁰ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam...*, hlm 47.

dari kepolisian (*sahib syurtah*) berada di daerah-daerah, pejabat kepolisian mengenakan tugas membantu gubernur untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah seluruh negeri.⁵¹

Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi perluasan daerah kekuasaan. Dibawah pimpinan Bani Umayyah pula, terdapat sejumlah perubahan mengenai aparat penegak hukum dimana sudah diangkatnya kepala Kepolisian Daerah (Polda) dengan sebutan *Imarah al-istila*. Kepala Kepolisian Daerah atau dapat disebut Polda ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Disisi lain, terdapat *katib al-shurtah* yang bertanggung jawab untuk terciptanya keamanan dan ketertiban negara secara keseluruhan (Departemen Kepolisian).

b. Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)

Dinasti Abbasiyah menganut sistem monarki absolut. Hanya kedudukan seorang Khalifah pada masa itu yang menempatkan diri sebagai *Zhilullah fi al-Ardh* (bayang-bayang Allah di bumi), yang sedikit mengalami kedudukan lebih tinggi daripada Khalifah Bani ‘Umayyah.⁵²

Pada Dinasti Abbasiyah, perkembangan yang terjadi dari segi kenegaraan yaitu awalnya seorang Khalifah memegang fungsi kenegaraan, selanjutnya mengalami perkembangan dengan dipilihnya para pejabat pemerintah, sehingga pada era kepemimpinan Dinasti Abbasiyah telah terbentuk Departemen Kepolisian (*Katib al-shurtah*). selain itu pada daerah-daerah juga sudah ditempatkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dengan sebutan *Imarah istila*, bertugas menjamin ketertiban dan keamanan daerah.⁵³

⁵¹ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa*..., hlm 414.

⁵² Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*..., hlm 48.

⁵³ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa*..., hlm 415.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, Bhabinkamtibmas/lembaga Kepolisian, pada masa kepemimpinan Rasulullah yang bertugas khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat belum terstruktur dengan baik. Adapun tugas menjaga keamanan di pasar dan kota diemban oleh *Hisbah*, *Hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai upaya menegakkan *Amal ma'ruf nahi munkar*, lembaga yang memerintahkan untuk membuat kebajikan dan menjauhi larangan. Lembaga yang memantau keamanan di pasar. Sementara lembaga Kepolisian/Bhabinkamtibmas pertama kali dibentuk pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab RA. Umar membentuk Departemen Kepolisian (*Diwan al-Ahdath*) yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat, tidak hanya di pasar-pasar, namun juga di kota. Dan seiring perkembangan zaman, lembaga Kepolisian/Bhabinkamtibmas ini terus berkembang, terstruktur dan lebih tertata dengan sangat baik hingga kini.

Sementara yang di maksud dengan *Siyasah Syari'yyah* adalah suatu kebijakan Syari'ah dengan doktrin hukum islam yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau penguasanya untuk menentukan bagaimana dan sejauh mana penerapan Syari'ah yang sudah dibentuk oleh pemerintah ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁴ Sementara menurut Ibnu Nujaim, *Siyasah Syar'iiyyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.⁵⁵

Oleh sebab itu, tugas dan fungsi lembaga Kepolisian/Bhabinkamtibmas bila ditinjau teori *Siyasayh Syari'yyah* merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin untuk menjaga masyarakatnya dari

⁵⁴ Arlis, *Siyasah Syari'yyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*, hlm 173.

⁵⁵ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran...*, hlm 35.

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mampu berpengaruh pada distabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, misalnya pertengkaran, kericuhan, pencurian dan lain-lain. Bhabinkamtibmas yang sama halnya dengan Departemen Kepolisian (*Diwan al-Ahdath*) yang dibentuk pertama kali oleh Umar bin Khattab yang mengembangkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memantau kestabilan negara dan untuk kemaslahatan umum pula.



BAB TIGA

OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS DI DESA AJUEN TERKAIT COVID-19 MENURUT PASAL 26 PERKAP NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT

A. Profil Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

1. Sejarah Gampong Ajuen

Gampong Ajuen adalah Gampong yang sudah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda. Tidak ada sumber yang menyebutkan asal usul nama, akan tetapi ada legenda yang menceritakan bahwa Ajuen berasal dari nama Ajudan yaitu Ajudan Laksamana. Hal ini terbukti pada tahun 1940 sudah terpilihnya seorang Keuchik yang merupakan kepala Desa yang bernama Keuchik Hasyim dimana pada masa itu Negara Indonesia masih dikuasi oleh pemerintahan Belanda.

Pada saat tentara Jepang mengalahkan Belanda dan berhasil masuk ke Aceh, Ajuen adalah saah satu daerah yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tentara Jepang, karena letak yang sangat strategis untuk menghadang tentara Jepang di Jalan Cut Nyak Dhien yang melewati Gampong Ajuen, letak jalan raya tersebut digunakan sebagai jalur transportasi. Adapun perlawanan ini terbukti dengan adanya peninggalan dua pemakaman para pahlawan salah satunya pemakan Laksamana beserta yang berada di Dusun Laksamana.⁵⁶

Pada tahun 1984 Gampong Ajuen dibagi menjadi 4 (empat) dusun yang diberi nama para tokoh-tokoh terdahulu untuk mengenang jasanya, yaitu.⁵⁷

⁵⁶ Pemerintah Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG)*, 2021, hlm 8.

⁵⁷ Pemerintah Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG)*..., hlm 26.

No	Dusun	Luas Ha	Keterangan
1	Ayahanda	85 Ha	-
2	Laksamana	95 Ha	-
3	Tangku Malem	50 Ha	-
4	Panglima Raden	40 Ha	-
	JUMLAH	270 Ha	-

Tabel 1. Tabel pembagian Wilayah Gampong

2. Geografis Gampong Ajuen

Secara geografis Gampong Ajuen termasuk dalam wilayah pemukiman Lam Barueh Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar dengan luas wilayah 100 Ha. Secara administrasi dan geografis, Gampong Ajuen berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Rima Keneurum
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Emperom
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampasie Engking
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Hasan

3. Topografi Gampong Ajuen

- 1) Banyak curah hujan : Sedang
- 2) Ketinggian tanah dari permukaan laut : -
- 3) Suhu udara rata-rata : Sedang
- 4) Topografi : Dataran Sedang

Wilayah perencanaan pada umumnya termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian tempat yang cukup bervariasi yaitu antara 0- 100 Mdpl. untuk wilayah yang mempunyai ketinggian yang berkisar antara 0-1 Mdpl terdistribusi pada bagian Barat dan memanjang dari arah Utara menuju Selatan. Sementara untuk wilayah yang memiliki ketinggian yang berkisar

antara 10-50 Mdpl, terdistribusi pada bagian tengah wilayah perencanaan. Wilayah dataran dengan kemiringan lereng 0-8% dengan lokasi yang tersebar di bagian Barat, Tengah, Selatan dan Timur wilayah perencanaan.

4. Obritasi

Obritasi:

- a. Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan : 2 Km
- b. Jarak dengan ibu kota kabupaten : 60 Km
- c. Jarak dengan ibu kota pemerintahan Aceh : 5 Km
- d. Jarak jalan kecamatan : 2.000 M
- e. Jarak jalan gampong : 2.500 M
- f. Panjang jalan Setapak : 1.500 M

5. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Ajuen yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2020 tercatat sebanyak 815 KK, 2.959 Jiwa, terdiri dari laki-laki 1.541 jiwa dan perempuan 1.418 jiwa.⁵⁸

Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan
Ayahanda	295	523	509
Laksamana	308	596	527
Tgk. Malem	138	281	240
Panglima Raden	74	141	142
JUMLAH	815	1.541	1.418

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Kel Usia	L	P	Jumlah	Persentase
1	0-4	35	28	63	2,13
2	5-9	70	80	150	5,1

⁵⁸ Pemerintah Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG)*..., hlm 13.

3	10-14	157	120	277	9,36
4	15-19	125	96	221	7,47
5	20-24	92	99	191	6,45
6	25-29	128	137	265	8,95
7	30-39	348	307	655	22,13
8	40-49	258	216	474	16,01
9	50-59	131	154	285	9,63
10	> 60	197	181	378	12,77
	JUMLAH	1.541	1.418	2.959	100%

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

6. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan pendidikan, Gampong Ajuen secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui DD, Swadya masyarakat dan sumber-sumber dana lainnya untuk mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar.⁵⁹

Untuk melihat taraf atau tingkat pendidikan penduduk Gampong Ajuen, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Keterangan	Jumlah pendudukan
1	Tidak tamat SD	190
2	Tidak sekolah SD	107
3	Tamat sekolah SLTP	109
4	Tamat SMU	890
5	Tamat Akademi/ D1/D2/D3	240

⁵⁹ Pemerintah Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG)*..., hlm 15.

	S1	20
	S3	10
	Jumlah	1.566

Tabel 5. Perkembangan Penduduk menurut tingkat pendidikan Tahun 2020

7. Kelembagaan Gampong

1) Pemerintahan Gampong

Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh perangkat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong. Melaksanakan pembangunan Gampong adalah bagian dari pemerintahan Gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2) Jumlah Aparatur Pemerintah Gampong

Jumlah aparatur dilingkungan Pemerintahan Gampong Ajuen tahun 2020 sebanyak 1 orang Keuchik, 1 orang Sekretaris Gampong, 2 orang Kaur, 3 orang Kasi, 4 orang Kepala Dusun.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

B. Fungsi Aparat Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Ajuen Terkait Covid-19

Dalam mengkaji kedudukan lembaga kepolisian dalam sistem pemerintahan, mendekatkan pada teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa istilah kedudukan lembaga negara, pertama kedudukan diartikan sebagai polisi dalam suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lainnya, kedua adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utama lembaga kepolisian. Dari makna kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian diartikan sebagaimana kedudukannya yang didasari pada fungsi utama.

Fungsi kepolisian bila merujuk pada rumusan pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰

Sebagai upaya Bhabinkamtibmas melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat Gampong, tentunya diperlukan pemahaman khusus bagi aparat Bhabinkamtibmas dalam memahami dan mengerti akan asas-asas hukum yang digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas. Adapun asas-asas hukum yang dimaksud ialah:⁶¹

1. *Asas legalitas* adalah pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang berkewajiban tunduk dan patuh pada hukum.

⁶⁰ Soewanto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In Trans: 2004), hlm 7.

⁶¹ Ariq Taufiqurrahman Arsyam, *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Penegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Jurnal Indonesian Journal Of Police Studies, Vol 1 No 1, Tahun 2017, hlm 280.

2. *Asas kewajiban* adalah kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang tak lepas dari masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum dijelaskan dan diatur dalam hukum.
3. *Asas partisipasi* adalah dalam rangka pengamanan untuk memastikan ketaatan hukum di berbagai lapisan masyarakat.
4. *Asas preventif* adalah mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengatasi (respresif) kepada masyarakat.
5. *Asas subsidiaritas* adalah melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan.

Penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di Gampong Ajuen dibidang hukum dan Wabah Covid-19 dapat dilihat dari tugas pokok serta fungsi aparat Kepolisian yang mengemban tugas untuk turun ke Gampong binaan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang dimana diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.⁶²

Sementara terkait optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang Wabah Covid-19 yang sedang merebak, dengan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas, berikut pemaparan Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen yaitu Briпка Azis Saputra dalam wawancara.⁶³

“Dimasa Covid-19 ini memang tugas saya sebagai Bhabinkamtibmas bertambah. Kegiatan seperti Door to Door tetap harus terlaksanakan meskipun dalam kondisi seperti ini, itu sejenis sambang warga Gampong. Disana saya biasanya mengarahkan masyarakat untuk mematuhi protokol

⁶² Shant, D. *Konsep Pengantar Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32

⁶³ Wawancara dengan Bapak Briпка Azis Saputra, Aparat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen pada tanggal 2 November 2021.

kesehatan dan vaksinasi. Saya juga menegur bapak-bapak di Warung Kopi dan kedai sekitaran Gampong, khususnya yang tidak pakai masker apalagi jaga jarak. Karena hal ini bisa jadi pemicu penyebaran Virus, sehingga berimbas pada Gampong Ajuen ini menjadi Zona merah. Segala upaya dalam mengarahkan mengenai hukum dan kondisi saat ini (Covid-19) sudah saya sampaikan. Tapi jika apabila boleh jujur, warga Gampong Ajuen ini memang wataknya keras dan sulit diberi tahu.”

Dokumentasi Aparat Bhabhinkamtibmas dalam upaya optimalisasi menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas terkait Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen:⁶⁴



Gambar 2. Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan Door to Door



Gambar 3. Bhabinkamtibmas dalam menegur kerumunan bapak-bapak di Warung Kopi

Dalam wawancara dengan Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen itu, pak Ferdiansyah yang berjabat sebagai Keuchik Gampong Ajuen juga ikut membenarkan ucapan Bripka Azis, beliau menyebutkan:⁶⁵

“Kadang saya turut menemani pak Azis untuk menegur warga yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan memang benar, warga Gampong Ajuen ini wataknya keras dan banyak termakan berita Hoaks, parahnya masih ada yang tidak percaya Covid. Sudah dinasehati

⁶⁴ Dokumentasi kegiatan Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada pada 2 November 2021.

untuk mematuhi protokol kesehatan, di depan kami mereka meng-iyakan, namun dibelakang beda lagi. Jadi hal inilah yang membuat Gampong Ajuen masuk ke daftar zona merah Covid-19, meskipun aparat Gampong sudah membentuk Program PPKM yang diketuai langsung oleh saya sendiri.”

Selain berperan penting dalam menyuluh informasi dibidang hukum dan Kamtibmas pada warga Gampong binaan. Bhabinkamtibmas juga ikut serta dalam membagikan sembako atau bantuan kepada warga yang terpapar Virus Corona di Gampong Ajuen. Turut serta dalam memberikan dukungan moral dan materil, karena korban yang terpapar Covid-19 memilih untuk mengisolasi mandiri di rumah masing-masing, meskipun aparat Gampong sudah menyediakan rumah khusus karantina. Ditengah merebaknya wabah penyakit ini, Bhabinkamtibmas dibantu Keuchik dan aparat Gampong berperan menertibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal inilah, Keuchik Gampong Ajuen membentuk Program PPKM yang diawasi dan dibantu langsung oleh aparat Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas juga ikut terlibat memantau kegiatan penyemprotan Disinfektan 1x (satu kali) dalam seminggu.⁶⁶

Dokumentasi kerjasama Bhabinkamtibmas dan aparat Gampong Ajuen menanggulangi wabah menular Covid-19.⁶⁷



Gambar 4. Bhabinkamtibmas bersama Keuchik Gampong Ajuen membagikan sembako pada warga Isolasi mandiri



Gambar 5. Bhabinkamtibmas ikut memantau penyemprotan Disinfektan di Gampong Ajuen

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Azis Saputra, Aparat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen pada tanggal 2 November 2021.

⁶⁷ Dokumentasi kegiatan Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen



Gambar 6. Bhabinkamtibmas ikut memantau Posko Satgas Covid-19 Gampong Ajuen

Upaya menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Covid-19, tetaplah tak terlepas dari Hak Asasi Manusia, karena jika melenceng dari HAM, maka ini sudah tidak sesuai dengan huruf b Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang tetap mengedepankan HAM yang bernyunyi : *“membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);”*

Bhabinkamtibmas tetap melaksanakan fungsinya misalnya, dalam menegur atau menasehati warga yang tidak patuh dan taat akan protokol kesehatan, Bhabinkamtibmas tidak dapat memaksa apalagi berlaku kasar untuk menertibkan masyarakat Gampong Ajuen yang dimana menurut penjelasan Keuchik dan Bhabinkamtibmas sebelumnya bahwa warga Gampong Ajuen berwatak keras, sulit diatur dan banyak tertipu oleh berita yang tidak jelas asal usul kebenarannya (hoaks). Yang ada hal tersebut hanya akan memperkeruh keadaan dan mampu berimbas pada tidak terjalinnya ikatan silaturrahi yang

baik antar dengan Bhabinkamtibmas dan aparat Gampong Ajuen. Sebagaimana penjelasan Bripka Azis sebagai berikut ini:⁶⁸

“Saat ditegur dan dinasehati, menyuluh tentang pentingnya Vaksinasi, sebagaimana bagian dari tugas saya untuk mengajak warga bersama-sama melakukan Vaksin, tentunya warga Gampong kan tidak bisa dipaksa. Saya hanya bisa mengingatkan sekenanya saja. Karena jika dipaksa tentunya ini bisa mengarah pada pelanggaran HAM, mereka bisa berkata apa hak bapak memaksa saya? Alasan-alasan takut dengan efek samping seperti yang ada di berita, ada yang lumpuh dan lain-lain itu itu juga jadi alasan yang mereka pertimbangkan dengan panjang. Jika sampai terjadi hal-hal buruk juga tidak ada yang berani bertanggung jawab atas nasibnya dan keluarganya. Kembali lagi juga pada sistem kekebalan imun masing-masing sebenarnya. Yang penting jika mereka mau melakukan Vaksin ya kita dukung, itu yang memang menjadi harapan kita bersama.”

Ditengah merebaknya wabah Covid-19 dan berbagai upaya kerja keras yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas serta perangkat Gampong Ajuen dalam menanggulangi wabah penyakit yang sedang merebak. Masalah seperti beredarnya berbagai berita Hoaks menjadi paradigma yang mampu mempengaruhi masyarakat dan mengambil kesimpulan secara sepihak atas berita Hoaks yang didapat. Hal inilah yang juga dapat menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan berita yang sebenarnya pada warga Gampong binaan, mereka sudah lebih dulu percaya dan termakan pada berita yang tidak jelas asal usul kebenarannya alias Hoaks. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga dapat langsung percaya dan terprovokasi pada berita yang tidak benar/Hoaks adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Azis Saputra, Aparat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen pada tanggal 2 November 2021.

1. Hanya membaca judul tanpa membaca isi keseluruhan dari kabar yang ditemukan
2. Hanya percaya pada sumber tertentu dan terlalu mempercayai sumber tersebut, padahal sumber lain bisa jadi lebih akurat
3. Tidak mempercayai sumber lain yang dianggap berbeda pendapat
4. Kebanyakan orang Indonesia merasa enggan untuk mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang, beberapa orang lagi bahkan tak tahu caranya
5. Sebagian besar orang Indonesia masih belum bisa membedakan antara satir dengan Hoaks
6. Ketika ada kabar yang mewakili perasaannya saat itu, mayoritas orang Indonesia akan langsung membagikannya
7. Kebanyakan orang Indonesia membenarkan suatu kabar berdasarkan tingkat eksistensi kabar itu lewat di media sosial
8. Berita yang salah atau Hoaks kadang banyak dibicarakan dan *booming* sehingga berita yang benar dan akurat tak lagi dapat dipercaya.⁶⁹

Menurut penuturan Bapak Ferdiansyah, beliau menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab utama Gampong Ajuen masuk ke dalam Zona merah Covid-19 adalah dari warga Gampongnya sendiri. Masyarakat masih sering terlihat berkerumun tanpa ada kepentingan yang jelas, tidak jaga jarak apalagi pakai masker. Sudah dinasehati, diingatkan dan dihimbau untuk patuh akan protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran wabah penyakit, namun warga tidak mengindahkan teguran dan imbauan baik dari Keuchik Gampong Ajuen dan Bhabinkamtibmas. Warga Gampong umumnya hanya mengiya-iyakan saat ditegur, namun mereka mengabaikan begitu saja teguran dan imbauan yang sudah

⁶⁹ Bayu D. Wicaksono, *8 Alasan Ilmiah Kenapa Banyak Orang Indonesia Mudah Percaya Hoaks*, <https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/ini-8-alasan-kenapa-banyak-orang-indonesia-mudah-percaya-hoax-atau-kabar-bohong>. (Diakses pada 05 November 2021, pukul 23:50).

disampaikan. Disisi lain, masyarakat Gampong Ajuen sangat mudah percaya dan terprovokasi oleh isu-isu hukum atau berbau Covid-19 yang tidak jelas kebenarannya (Hoaks).⁷⁰

Upaya Bhabinkamtibmas dalam optimalisasi meningkatkan kesadaran hukum tentang Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, berdasarkan penuturan Bripka Azis sebagai Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen antara lain:⁷¹

1. Bhabinkamtibmas berupaya menyambangi Gampong Ajuen setiap 3x (tiga kali) dalam seminggu;
2. Bhabinkamtibmas dibantu Keuchik menegur dan mengingatkan kembali para warga masyarakat Gampong Ajuen yang tidak patuh akan aturan yang diberlakukan dimasa pandemi, tentang pentingnya jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan dan lainnya;
3. Bhabinkamtibmas memantau langsung acara yang dilaksanakan di Gampong Ajuen, misalnya rapat Gampong hingga Akad nikah di Mesjid. Bhabinkamtibmas akan membawa pamplet bertuliskan himbauan untuk tetap jaga jarak dan pakai masker;
4. Bhabinkamtibmas ikut dalam membagikan masker pada masyarakat dan kegiatan penyemprotan Disinfektan ke sekitaran Gampong Ajuen;
5. Di samping mengamban tugas sebagai Polisi di Polsek (Kepolisian Sektor) Peukan Bada, Bhabinkamtibmas berusaha agar dapat selalu berhadir tepat waktu saat ada panggilan dari kantor Keuchik;

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada pada tanggal 25 Oktober 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Bripka Azis Saputra, Aparat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen pada 2 November 2021.

6. Bhabinkamtibmas tetap melaksanakan tugas *Door to Door* (mendatangi rumah-rumah warga) untuk memastikan keadaan warga Gampong, meskipun ditengah pandemi Covid-19 sekalipun;
7. Bhabinkamtibmas ikut serta bersama Keuchik dalam menyambangi dan memberikan bantuan (sembako) kepada warga Gampong Ajuen yang melakukan isolasi mandiri di rumah akibat terpapar Covid-19;
8. Bhabinkamtibmas bertugas mencari data warga Gampong Ajuen yang terpapar Covid-19, untuk ditindak lanjuti lebih lanjut sesuai dengan ketentuan kesehatan;
9. Bhabinkamtibmas harus memastikan bahwa ada masyarakat Gampong dalam setiap minggu bahkan setiap hari ada yang melakukan Vaksinasi.

Tugas-tugas yang dilaksanakan diatas sebagai bentuk hal-hal optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen belum sepenuhnya optimal dilaksanakan, karena terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat secara paripurna dan menyeluruh. Menurut penuturan Keuchik Gampong Ajuen bapak Ferdiansyah, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan tugas Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen adalah sebagai berikut :⁷²

1. Kurangnya kuantitas personel Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen untuk melakukan pengawasan dan berganti-ganti tugas turun ke Gampong binaan dan Kantor Polsek (Kepolisian Sektor). Terkadang Bhabinkamtibmas sedang ada kegiatan penting di Polsek, sehingga terkadang sulit memenuhi

⁷² Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada pada tanggal 25 Oktober 2021.

panggilan di Kantor Keuchik. Namun meski begitu Bhabinkamtibmas tetap berusaha mengutamakan tugasnya di Gampong binaan;

2. Sulitnya Bhabinkamtibmas dalam menemukan cara yang jitu, unik dan menarik untuk menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen;
3. Kurang tegasnya Bhabinkamtibmas dalam memberikan sanksi sosial kepada masyarakat Gampong yang melanggar protokol kesehatan, bahkan nyaris tidak ada;
4. Bhabinkamtibmas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum misalnya Bhabinkamtibmas yang melengkapi jenjang karir kepolisian dengan lulus perguruan tinggi (kuliah) dibidang Hukum;
5. Memadai atau kurangnya anggaran dalam membentuk kegiatan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum di Gampong Ajuen, sehingga berbagai rencana yang diprogramkan tidak terlaksana maksimal karena kurangnya anggaran.

Meski masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas tentang Covid-19 kepada warga Gampong, namun Bripka Azis sebagai Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen sudah berupa semampu dan semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di Gampong binaan, sebagaimana yang tertulis dalam Huruf b Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Meskipun masih terdapat kekurangan-kekuarangan dalam mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dengan baik dan paripurna.

C. Optimalisasi Bhabinkamtibmas Menurut *Siyasah Syari'yyah*

Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan yang hal dianjurkan oleh Islam. Islam mencintai kedamaian, sesuai dengan namanya, Islam yang berarti perdamaian. Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam untuk

menjadi gambaran yang mendalam bahwa ajaran agama Islam merupakan agama yang berkeyakinan mengajarkan tentang perdamaian.⁷³ Perdamaian yang dimaksud di dalamnya adalah prinsip-prinsip yang mengedepankan kebebasan, baik dari rasa takut, terancam, kelaparan hingga ketidakamanan. Sebagaimana Allah berfirman :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” {QS. Quraaisy (106) : 4}

Dari ayat ini sangat jelas bahwa betapa pentingnya menjaga perdamaian antar satu sama lain untuk mencapai kemaslahatan umum, hidup bermasyarakat dengan tentram, aman dan nyaman. Namun yang dinamakan kehidupan sosial bermasyarakat dan bertetangga, permasalahan atau gejolak yang menjadi *trigger* suatu konflik atau kerusuhan memang tak terelakkan. Maka, inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau penguasa untuk mengatasinya. Pada masa Rasulullah diciptanya lembaga *Hisbah*, kemudian dimasa Umar bin Khattab sudah dibentuk *Diwan al Ahdath* (lembaga Kepolisian), hingga sampai detik ini banyak terbentuknya Institusi Kepolisian yang independen diberbagai negara yang salah satunya ialah Indonesia.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, secara lebih spesifik teori *Siyasah Syari'yyah* untuk mengukur sejauh mana kebijakan penerapan *Syari'yyah* untuk kemaslahatan umat yang dipandang baik dan bermanfaat ini terapkan dalam kehidupan masyarakat. Upaya optimalisasi Bhabinkamtibmas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas turun atau menyambangi Gampong binaan untuk memantau keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat Gampong. Bhabinkamtibmas juga

⁷³ Syamsul Anwar, *Islam dan Perdamaian*. <http://islamiccenter.uad.ac.id/islam-dan-perdamaian/> (diakses pada 10 November 2021, pukul 12:20 WIB).

menegur langsung warga Gampong yang tidak taat akan anjuran pemerintah (prokes yang berlaku dimasa Covid-19), dan bahkan Covid-19 bukan menjadi penghalang Bhabinkamtibmas untuk tetap melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan *Door to Door* pada rumah-rumah warga.

Berdasarkan pada Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang berbunyi: “*membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);*”

Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai aparat penegak hukum, selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Gampong namun juga diharapkan untuk memberikan pemahaman terkait hukum/peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan kondisi terkini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas yang dapat disebut penegak *Amar ma'ruf nahi munkar* ini juga mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi Banten di dalam kitab beliau yang berjudul Tafsir Munir berkata : “*Amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardlu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang munkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras.*”⁷⁴

Terkait yang dituliskan Syekh An-Nawawi dalam kitab beliau diatas memiliki keterkaitan dengan Al-Mawardi yang mendefinisikan petugas hisbah

⁷⁴ Abi Abdul Jabbar, *Memaknai Hakikat AmarMa'ruf Nahi Munkar*. <https://www.madaninews.id/8620/memaknai-hakikat-amar-maruf-nahi-munkar.html> (diakses pada 02 Desember 2021, pukul 21:20 WIB).

(*muhtasib*) sebagai bagian dari pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyuruh mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan buruk atau kemungkaran. Tugas ini merupakan salah satu pengawasan yang patut dilakukan penguasa. Oleh sebab itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok, cakap dan bijak untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil Al-Quran yang mengharuskan tentang terbentuknya Lembaga Kepolisian/ Hisbah, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” {QS. Ali-Imran (3) : 104}

Dalam Al-Quran surah lainnya juga terdapat landasan hukum yang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas/lembaga Kepolisian. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” {QS. An-Nahl (16): 90}

Hadis yang menjadi dasar hukum dalam ayat Al-Quran diatas, sebagaimana Rasulullah bersabda : *“Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutmu. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”*

Sabda Nabi Muhammad SAW diatas merupakan hal yang menjadi dasar tetap diutamakannya Hak Asasi Manusia dalam pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai aparat penegak hukum dan contoh tauladan masyarakat Gampong binaan, tidak dapat menganiaya apalagi berlaku kasar untuk menegakkan hukum ditengah kehidupan bermasyarakat. Tetaplah ada etika dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan.

Sebagaimana Al-Mawardi mendefinisikan terkait tugas *Hisbah* diatas, Ibnu Taimiyah juga berpendapat kurang lebih sama dengan Al-Mawardi, beliau menulis : *“Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang tergantung sama lain. Masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka. Perintah Allah SWT untuk menegakkan amar ma`ruf dan nahi munkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuatan.”*.

Dari tulisan Ibnu Taimiyah diatas dapat dipahami bahwa yang mengatur masyarakat untuk *menegakkan amar Ma`ruf Dan Nahi Munkar* (upaya menegakkan ajaran agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat) adalah tugas Bhabinkamtibmas, yang dapat pula disebut sebagai aparat penegak hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas menjalankan tugas dan fungsi menyambangi Gampong binaan, menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19.

Ibnu Nujaim, *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dadlil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Bhabinkamtibmas berperan sebagaimana *Hisbah* pada masa Rasulullah dan juga lembaga kepolisian atau *Diwan al Ahdath* seperti dimasa kepemimpinan Umar bin Khattab, dan hal ini sesuai dengan *Siyasah Syari'yyah* yang mengedepankan

suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa untuk kemaslahatan umat yang dipandang baik

Bahkan kini, tugas Bhabinkamtibmas jauh lebih tertata seiring perkembangan waktu dan peraturan yang berlaku dengan perubahan masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Bhabinkamtibmas dapat disebut sebagai pengawas yang mengatur setiap hal-hal yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat Desa, agar membantu mencapai keamanan dan ketertiban di Gampong binaan, sebagaimana yang menjadi indikator tolak ukur dari kemajuan suatu negara.⁷⁵



⁷⁵ Diah Sari Pangestuti, *Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*..., hlm. 404

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait “Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Ajuen Terkait Covid-19 Ditinjau Konsep *Siyasah Syari'yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat)”. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum warga Gampong Ajuen terkait Covid-1 adalah dengan melakukan kegiatan seperti *Door to Door* (kegiatan sambar Gampong binaan) sebanyak 3x (tiga kali) dalam seminggu, Bhabinkamtibmas dan Keuchik menegur dan mengingatkan para masyarakat Gampong Ajuen untuk patuh pada aturan yang diberlakukan dimasa pandemi. Kemudian Bhabinkamtibmas mengedukasi tentang pentingnya Vaksin dan memastikan masyarakat Gampong Ajuen ada yang melakukan Vaksin setiap minggunya. Bhabinkamtibmas juga ikut serta dalam membagikan masker pada masyarakat dan kegiatan penyemprotan Disinfektan ke sekitaran Gampong Ajuen dan lain-lain.
2. Dalam upaya optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas terkait Covid-19 di Gampong Ajuen, terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat yaitu dari masyarakatnya yang memiliki watak keras, sulit diberi tahu dan mudah percaya dengan berita Hoaks. Faktor penghambat dari Bhabinkamtibmasnya yaitu sulitnya Bhabinkamtibmas dalam menemukan cara yang jitu, unik dan menarik untuk menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas dan kendala-kendala lain sebagainya.

3. Tugas dan fungsi lembaga Kepolisian/Bhabinkamtibmas bila ditinjau teori *Siyasah Syari'yyah* merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin untuk menjaga masyarakatnya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*) yang mampu berpengaruh pada distabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, misalnya pertengkaran, kericuhan, pencurian dan lain-lain. Bhabinkamtibmas yang sama halnya dengan Departemen Kepolisian (*Diwan al-Ahdath*) yang dibentuk pertama kali oleh Umar bin Khattab yang mengembangkan Lembaga *Hisbah* dari kepemimpinan Rasulullah SAW, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memantau kestabilan negara dan untuk kemaslahatan umum pula. Memastikan kota dan daerah-daerah merupakan tanggung jawab dari *Diwan al-Ahdath*, meski begitu pemimpin negara tetap mengawasinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Aparat Bhabinkamtibmas dapat meningkatkan kuantitas agar mampu mengoptimalkan kinerja, tugas, fungsi dan kewenangan di Gampong Ajuen turut meningkat.
2. Hendaknya Bhabinkamtibmas di tingkat Gampong juga dilengkapi dengan latar belakang pendidikan Hukum dalam jenjang karir kepoliaian agar dapat meningkatkan pemahaman pola kehidupan bermasyarakat dan pemahaman akan hukum.
3. Masyarakat harusnya lebih patuh dan taat saat dinasihati oleh Aparat Bhabinkamtibmas. Mendengarkan setiap teguran, terutama di masa pandemi Covid-19 yang sedang merebaknya wabah penyakit menular ini.
4. Masyarakat harusnya tidak cepat percaya dan terprovokasi oleh berita yang tidak jelas asal usulnya (Hoaks), sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 dan Kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sukadana. *Metode Observasi*. Surabaya: Usaha Nasional. 2012.
- Awaloedin Djamin. *Kedudukan Kepolisian RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: PTIK Press. 2007.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hotniar Siringoringo. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Imam Yahya. *Tradisi Militer Dalam Islam*. Yogyakarta: Logos Pustaka. 2004.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Pemerintah Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG)*. 2021.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek*. Jakarta: Rineka Cipa. 2002.
- Sajipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. 1979.
- Shand, D. *Konsep Pengantar Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Bengkulu: Pustaka Belajar. 2007.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soewanto Mulyosudarmo. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In Trans. 2004.

Jurnal, Skripsi dan Tesis:

- Achmad Room Fitrianto. *"Lembaga Kekhalifahan Sebagai Satu Institusi Politik"*. Jurnal el-Harakah Vol. 12, No. 2, Tahun 2010.
- Ariq Taufiqurrahman Arsyam. *"Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus"*. Jurnal Indonesian Journal Of Police Studies Vol. 1, No. 1, 2017.
- Arlis. *"Siyasah Syari'yyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam"*. Juris Vol. 10, No. 1 Desember 2011.
- Azhari, C. A. *"Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo"*. eJournal Ilmu Komunikasi Vol 6, No. 1, 2018.
- Diah Sari Pangestuti. *"Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"*. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2019.
- Irfan Azyan. *"Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang"*. Tesis: STEI Widya Wiwaha. 2019.
- I Nyoman Nurjaya. *"Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas"*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol 12, No.3 Mei 1982.
- Listiana Dwi Nusanti. *"Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayahul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)"*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2009.
- Muhammad Furqan. *"Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu"*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2019.
- Mutiara Fahmi. *"Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran"*. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 1 2017.
- Ridwan Setiawan Darajat. *"Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat."* Jurnal Kajian Komunikasi Vol 3, No. 2 Desember 2015.

Singgih Miharsi Pamungkas. *Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)*. Bandung: Semarang. 2018.

Yurike Violina dan Padmono Wibowo. “Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.

Sumber Lain

Bayu D. Wicaksono. *8 Alasan Ilmiah Kenapa Banyak Orang Indonesia Mudah Percaya Hoaks*. Idntimes.com. Diakses melalui situs <https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/ini-8-alasan-kenapa-banyak-orang-indonesia-mudah-percaya-hoax-atau-kabar-bohong>. pada 05 November 2021, pukul 23:50.

Hafas, Furqani. *Wilayatul Hisbah*. Acehinsitute. Diaksea melalui situs <http://www.acehinstitute.org/Frot-html> pada 26 September 2021, pukul 19:15 WIB.

Rifda Zulfani Aisyah. *Sistem Pemilihan Khalifah*. Kompasiana. Diakses melalui situs <https://www.kompasiana.com-rifda756055dc41135d541df190e7960d2/sistem-pemilihan-khalifah> pada 28 September 2021, pukul 21:10 WIB.

Syamsul Anwar. *Islam dan Perdamaian*. Islamiccenter. Diakses melalui situs <http://islamiccenter.uad.ac.id/islam-dan-perdamaian/> pada 10 November 2021, pukul 12:20 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rafiqa Mutia Sari/170105055
Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh/07 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Ajuen Ayahanda
Orang Tua
Nama Ayah : Alm. Bustamam
Nama Ibu : Yulita Hasmi Amd. Keb
Pendidikan
SD/MI : MIN Teladan Banda Aceh
SMP/MTs : MTs Darul 'Ulum Banda Aceh
SMA/MA : SMKN 3 Banda Aceh
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2021
Penulis,

Rafiqa Mutia Sari

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas
Terkait Pencegahan Covid-19 Di
Gampong Ajuen (Menurut Konsep
Siyasah Syar'iyah dan Perkap No. 3
Tahun 2015)
Waktu Wawancara : 14:15 WIB
Hari Tanggal : 25 Oktober 2021
Pewawancara : Rafiqa Mutia Sari
Orang yang diwawancarai : Ferdiyansyah, ST
Jabatan orang yang diwawancarai : Keuchik (Kepala Gampong Ajuen)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari'yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan pada data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka pada khalayak umum dengan terlebih dulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai Keuchik Gampong Ajuen?
2. Apa yang menjadi tugas tambahan Keuchik di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Gampong Ajuen selama pandemi Covid-19?
4. Apa yang menyebabkan Gampong Ajuen masuk dalam daftar Zona merah Covid-19?

5. Sejauh mana kontribusi Keuchik dalam membantu Bhabinkamtibmas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19?
6. Apakah ada yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas di Gampong Ajuen?
7. Apa yang menjadi harapan bapak kedepannya untuk Gampong Ajuen?
8. Apakah menurut bapak optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen sudah sesuai dengan teori *Siyasah Syari'yyah*?

Verbatin Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Keuchik Gampong Ajuen?
2	J	Saya menjawab sebagai Keuchik sejak awal tahun 2019 lalu.
3	T	Apa yang menjadi tugas tambahan Keuchik di masa pandemi Covid-19?
4	J	Dimasa pandemi ini tugas tambahannya membentuk Posko Satgas Covid-19, membagikan sembako pada warga isolasi mandiri, menegur masyarakat yang tidak patuh akan Prokes, mendorong masyarakat untuk melakukan Vaksinasi dan lainnya.
5	T	Bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Gampong Ajuen selama pandemi Covid-19?
6	J	<i>Alhamdulillah</i> kondisi Gampong sejauh ini aman, hanya masalah Covid yang harus jadi perhatian khusus.
7	T	Apa yang menyebabkan Gampong Ajuen masuk dalam daftar Zona merah Covid-19?
8	J	Masyarakat Gampong Ajuen ini wataknya keras, sulit diberitahu dan dinasehati, selain itu masyarakat mudah percaya pada berita hoaks dan parahnya bahkan masih ada

		yang tidak percaya pada Covid.
9	T	Sejauh mana kontribusi Keuchik dalam membantu Bhabinkamtibmas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19?
10	J	Saya berusaha ikut serta dalam berbagai kegiatan Bhabinkamtibmas di Gampong, menegur masyarakat yang tidak patuh pada Prokes, membagikan masker, mengajak masyarakat untuk Vaksinasi dan memantau kegiatan penyemprotan disinfektan.
11	T	Apakah ada yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas di Gampong Ajuen?
12	J	Kurangnya personel Bhabinkamtibmas untuk mengawasi Gampong, sulitnya menemukan inovasi yang menarik untuk menyuluh hukum dan Kamtibmas pada masyarakat, kurangnya anggaran dalam membentuk kegiatan Bhabinkamtibmas di Gampong Ajuen.
13	T	Apa yang menjadi harapan bapak kedepannya untuk masyarakat Gampong Ajuen?
14	J	Harapannya semoga masyarakat Gampong tidak mudah percaya pada hoaks sehingga mengabaikan nasihat dan teguran dari Bhabinkamtibmas dan perangkat Gampong lainnya. Dan semoga saja dalam kondisi apapun masyarakat tetap solid agar Gampong semakin tentram dan nyaman.
15	T	Apakah menurut bapak optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen sudah sesuai dengan teori <i>Siyasah Syari'yyah</i> ?
16	J	Menurut saya sudah sesuai, Bhabinkamtibmas sudah menjalankan tugasnya di Gampong dengan sangat baik dan sesuai dengan bagaimana ajaran islam. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong tentu saja sebuah tugas yang mulia.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas
Terkait Pencegahan Covid-19 Di
Gampong Ajuen (Menurut Konsep
Siyasah Syar'iyah dan Perkap No. 3
Tahun 2015)
Waktu Wawancara : 14:30 WIB
Hari Tanggal : 02 November 2021
Pewawancara : Rafiqa Mutia Sari
Orang yang diwawancarai : Bripka Azis Saputra
Jabatan orang yang diwawancarai : Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari'yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan pada data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka pada khalayak umum dengan terlebih dulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi Kamtibmas Gampong Ajuen selama pandemi Covid-19?
2. Apa yang menjadi tugas tambahan Aparat Bhabinkamtibmas dimasa pandemi Covid-19 di Gampong Ajuen?
3. Apa yang mengakibatkan Gampong Ajuen menjadi zona merah Covid-19?

4. Bagaimana optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19?
5. Apakah ada yang menjadi kesulitan Bhabinkamtibmas dalam bertugas di Gampong?
6. Apakah ada yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas di Gampong Ajuen?
7. Apa yang menjadi harapan bapak kedepannya untuk masyarakat Gampong Ajuen?
8. Apakah menurut bapak tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen sudah sesuai dengan teori *Siyasah Syari'yyah*?

Verbatim Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana kondisi Kamtibmas Gampong Ajuen selama pandemi Covid-19?
2	J	Kondisi Gampong Ajuen selama Covid <i>alhamdulillah</i> baik-baik saja, aman semuanya. Misalnya masalah-masalah seperti pertengkaran itu adalah biasa terjadi pada kehidupan sosial. Namun kita berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
3	T	Apa yang menjadi tugas tambahan Aparat Bhabinkamtibmas dimasa pandemi Covid-19 di Gampong Ajuen?
4	J	Menegur masyarakat yang melanggar prokes, memastikan masyarakat Gampong patuh akan prokes, mengajak masyarakat untuk vaksinasi, mencari data dan mendatangi rumah pasien Covid-19, membagikan sembako untuk warga Isolasi mandiri, memantau kegiatan penyemprotan disinfektan, memantau berbagai kegiatan Gampong yang memicu kerumunan, melakukan patroli Gampong untuk meninjau keadaan Gampong.
5	T	Apa yang mengakibatkan Gampong Ajuen menjadi zona merah

		Covid-19?
6	J	Menurut saya, yang mengakibatkan Gampong Ajuen menjadi zona merah Covid adalah karena warga masyarakatnya yang tidak patuh akan prokes, watak masyarakat yang keras dan sulit untuk dinasihati, masyarakat juga sulit diajak untuk Vaksinasi, selain itu masyarakat sangat percaya akan berita hoaks. Dan yang terlebih parah, masih ada masyarakat yang tidak percaya Covid, padahal Gampong Ajuen sudah jadi zona merah Covid.
7	T	Bagaimana optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19?
8	J	Saya menegur dan menasehati masyarakat yang melanggar prokes, membawa pamflet bertuliskan himbauan untuk mematuhi prokes pada kerumunan-kerumunan masyarakat seperti pasar, warung kopi, membagikan masker, memantau kegiatan penyemprotan disinfektan, ikut serta dalam membagikan sembako pada masyarakat yang sedang isolasi mandiri, berperan aktif di Posko Satgas Covid-19 Gampong Ajuen dan terus berupaya mengajak masyarakat untuk Vaksinasi.
9	T	Apakah ada yang menjadi kesulitan Bhabinkamtibmas dalam bertugas di Gampong?
10	J	Yang menjadi kesulitan saya dalam menjalankan tugas adalah soal waktu. Terkadang sedang ada kegiatan di Polsek, namun ada panggilan mendadak di Gampong, disitu saya merasa kesulitan. Kemudian jika boleh jujur, kadang tengah-tengah malam ada panggilan di Gampong, maka saya harus sigap untuk segera turun ke Gampong binaan.
11	T	Apakah ada yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas di Gampong Ajuen?
12	J	Yang menjadi kesulitan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum mungkin masyarakat terlalu percaya pada berita hoaks sehingga saat dinasehati dan ditegur kenapa tidak taat prokes dan lainnya, mereka tidak patuh dan percaya jika semua itu untuk kebaikan mereka.
13	T	Apa yang menjadi harapan bapak kedepannya untuk masyarakat Gampong Ajuen?

14	J	Harapannya semoga saja masyarakat mau melakukan Vaksinasi, patuh akan prokes dan semoga masyarakat Gampong perlahan-lahan sadar bahwa apapun yang saya dan aparat Gampong lakukan itu merupakan hal terbaik untuk mereka. dan yang paling penting tidak langsung percaya dengan berita Hoaks.
15	T	Apakah menurut bapak tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen sudah sesuai dengan teori <i>Siyasah Syari'yyah</i> ?
16	J	Menurut saya tugas kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban Gampong sudah sesuai dengan ajaran Islam.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas Terkait Pencegahan Covid-19 Di Gampong Ajuen (Menurut Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i> dan Perkap No. 3 Tahun 2015)
Waktu Wawancara	: 12:10 WIB
Hari Tanggal	: 03 November 2021
Pewawancara	: Rafiq Mutia Sari
Orang yang diwawancarai	: Hendra Farizal, ST
Jabatan orang yang diwawancarai	: Masyarakat Gampong Ajuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang optimalisasi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong Ajuen terkait Covid-19 ditinjau konsep *Siyasah Syari'yyah* (Analisis Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan pada data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka pada khalayak umum dengan terlebih dulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Menurut masyarakat, seaktif apa peran Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dalam melaksanakan tugasnya?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen?

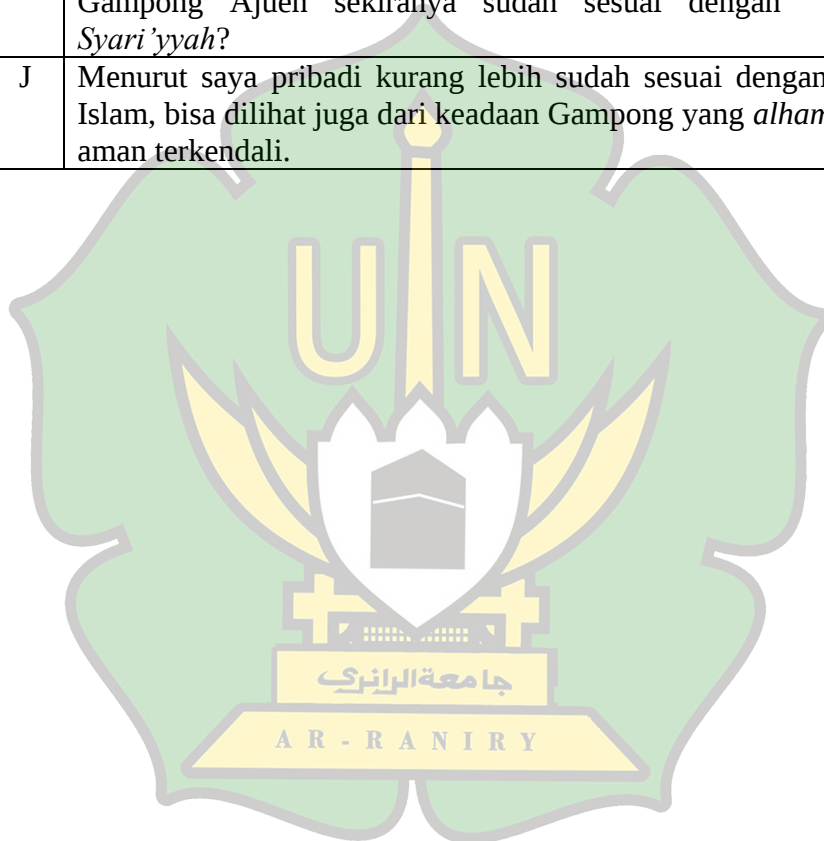
3. Bagaimana pendapat masyarakat dalam menanggapi kegiatan *Door to Door* yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas di Gampong selama pandemi Covid-19?
4. Apakah menurut masyarakat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perkap yang berlaku tentang Bhabinkamtibmas?
5. Apakah sejauh ini Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dapat dijadikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat?
6. Bagaimana hubungan Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dengan masyarakat Gampong binaan?
7. Apa harapan masyarakat Gampong Ajuen untuk Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya kedepan?
8. Apakah ada sanksi sosial yang Bhabinkamtibmas berikan langsung pada masyarakat yang melanggar prokes?
9. Apa tanggapan masyarakat Gampong bila disebut memiliki watak keras dan sulit diatur oleh Bhabinkamtibmas dan aparatur Gampong?
10. Apakah menurut masyarakat tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen sekiranya sudah sesuai dengan *Siyasah Syari'yyah*?

Verbatin Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Menurut masyarakat, seaktif apa peran Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dalam melaksanakan tugasnya?
2	J	Sangat aktif, beliau (Bripka Azis Saputra) sangat sering terlihat di Gampong. Biasanya hanya di kantor Keuchik, namun dimasa Covid, beliau sering terlihat patroli keliling Gampong bersama pak Keuchik atau salah satu aparatur Gampong, ke pasar, ke warung kopi dan menyambangi rumah-rumah warga.
3	T	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait Covid-19 pada masyarakat Gampong Ajuen?

4	J	Menurut saya Bhabinkamtibmas sudah berupaya dengan baik. Terlihat beliau sering patroli keliling Gampong, beliau juga menegur kerumunan dan mengajak masyarakat Gampong untuk vaksinasi, meskipun masyarakat masih terlihat mengabaikan ajakan itu. Seperti bawa pamflet itu tadi kan bagian dari membuat masyarakat Gampong untuk sadar hukum juga.
5	T	Bagaimana pendapat masyarakat dalam menanggapi kegiatan <i>Door to Door</i> yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas di Gampong selama pandemi Covid-19?
6	J	Menurut saya itu bagus, karena dengan demikian Bhabinkamtibmas dapat mengetahui dengan jelas dan langsung bagaimana keadaan masyarakat Gampong, keluh kesah masyarakat, perlu apa dan lainnya.
7	T	Apakah menurut masyarakat Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perkap yang berlaku tentang Bhabinkamtibmas?
8	J	Menurut saya sudah, terutama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gampong. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya Bhabinkamtibmas di Gampong.
9	T	Apakah sejauh ini Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dapat dijadikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat?
10	J	Menurut saya bisa saja, karena meskipun beliau seorang polisi, tapi beliau tidak pernah berindak kasar pada masyarakat, meskipun pada masyarakat yang melanggar prokes sekalipun. Beliau juga ramah pada masyarakat Gampong.
11	T	Bagaimana hubungan Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen dengan masyarakat Gampong binaan?
12	J	Secara keseluruhan saya kurang tahu, tapi menurut saya pribadi hubungan silaturahmi Bhabinkamtibmas dengan masyarakat Gampong cukup baik. Terlihat dari Bhabinkamtibmas yang sering bertegur sapa dengan masyarakat.
13	T	Apa harapan masyarakat Gampong Ajuen untuk Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya kedepan?
14	J	Semoga saja bapak Azis terus bersemangat dalam menjalankan tugas di Gampong maupun di kantor.
15	T	Apakah ada sanksi sosial yang Bhabinkamtibmas berikan langsung pada masyarakat yang melanggar prokes?
16	J	Sejujurnya saya sendiri masih sering kemana-mana tidak pakai masker dan saya pernah ditegur oleh beliau saat di kantor Keuchik. Dari pengalaman saya pribadi tidak ada, beliau hanya menegur dan mengingatkan untuk tidak lupa patuh pada prokes.
17	T	Apa tanggapan masyarakat Gampong bila disebut memiliki watak

		keras dan sulit diatur oleh Bhabinkamtibmas dan aparat Gampong?
18	J	Maksudnya apabila memang ditegur atau diberitahu untuk patuh prokes dan lain-lain, masyarakat Gampong tetap tidak patuh saya rasa iya, dapat disebut demikian. Masyarakat juga mungkin tidak terbiasa memakai masker dan jaga jarak, kan karena kehidupan sosial di Gampong ini erat sekali, jadi lupa-lupa ingat dengan prokes mungkin.
19	T	Apakah menurut masyarakat tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen sekiranya sudah sesuai dengan <i>Siyasah Syari'yyah</i> ?
20	J	Menurut saya pribadi kurang lebih sudah sesuai dengan Syariat Islam, bisa dilihat juga dari keadaan Gampong yang <i>alhamdulillah</i> aman terkendali.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Ferdiyansyah, ST selaku Keuchik Gampong Ajuen



Peneliti sedang melakukan foto bersama aparaturnya Gampong Ajuen

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bripka Azis Saputra selaku Bhabinkamtibmas Gampong Ajuen



Peneliti sedang berfoto bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Keuchik Gampong Ajuen

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Hendra Farizal, ST yang merupakan salah seorang masyarakat Gampong Ajuen



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Hendra Farizal, ST yang merupakan salah seorang masyarakat Gampong Ajuen